



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
8. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
9. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftar berdasarkan penjarangan menjadi wajib retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.

12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas jasa Pelayan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Kepala UPT.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi obyek Retribusi;
 - b. melaksanakan Pemungutan Retribusi; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Tata cara Pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan obyek Retribusi;
- b. penetapan Retribusi;
- c. pembayaran Retribusi;
- d. pembukuan dan pelaporan Retribusi; dan
- e. penagihan Retribusi.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek Retribusi

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir Pendaftaran berdasarkan obyek Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, untuk memperoleh Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (4) Jangka waktu pengembalian formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir Pendaftaran.
- (5) Bentuk formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan Tera/Tera Ulang kemudian ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) SKRD ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (4) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (3) Berdasarkan SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan membuat tanda bukti pembayaran/atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam sejak uang kas diterima.

- (6) Penyetoran Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing untuk:
 - a. Lembar 1 : Wajib Retribusi;
 - b. Lembar 2 : Bank yang ditunjuk;
 - c. Lembar 3 : Bendahara Penerimaan;
 - d. Lembar 4 : Dinas; dan
 - e. Lembar 5 : BPKAD.
- (7) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (8) Dinas wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Bentuk, formulir tanda bukti pembayaran dan Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Secara Angsuran dan Penundaan

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengajuan permohonan izin pembayaran secara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (4) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi dan penelitian oleh Kepala UPT.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.
- (7) Pemberian penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi sebesar lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:
 - a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum dibayar pada saat jatuh tempo; atau

- b. terdapat kekurangan karena adanya kesalahan perhitungan penelitian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Retribusi akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan pengembalian pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

Pasal 10

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi Daerah lainnya oleh Wajib Retribusi.

- (3) Setelah Wajib Retribusi menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Agustus 2016
WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 TERA/TERA ULANG

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN TERA/TERA ULANG

PENDAFTARAN UNTUK PERMOHONAN TERA/TERA ULANG

Telah diterima/diserahkan barang/pekerjaan untuk Tera/Tera Ulang dengan perincian sebagai berikut:

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT/NO. TELP :

NO	DESKRIPSI ALAT	MERREK/TIPE	KAPASITAS	JUMLAH

Sertifikat dibuat atas nama :

Perkiraan selesai :

PENERIMAAN		PENYERAHAN		PENERA
Pemberi barang	Penerima barang	Pemberi barang	Penerima barang	
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:	
(.....) PELANGGAN	(.....) STAF ADM	(.....) STAF ADM	(.....) PELANGGAN	(.....)

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

|

|